



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum Pemerintah Provinsi perlu menyelenggarakan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dengan menetapkan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Registrasi Perkara anak dan Anak korban.
9. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
4. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
8. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.
10. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
11. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
12. Koordinasi adalah kegiatan mengintegrasikan dan menyinkronisasikan rumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai langkah-langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait.

14. Evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 2

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk:

- a. mengurangi terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- b. memberikan layanan, perlindungan dan pemenuhan hak yang diperlukan bagi Anak berhadapan dengan hukum.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 3

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi, lembaga pemerhati anak, masyarakat, keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah agar Anak tidak berhadapan dengan hukum.
- (2) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Anak tidak:
 - a. berkonflik dengan hukum;
 - b. menjadi korban tindak pidana;
 - c. mengulangi perbuatannya; dan
 - d. masuk dalam sistem peradilan.

Pasal 4

Pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tindakan:

- a. preventif; dan
- b. represif.

Pasal 5

Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

- a. diseminasi agar anak tidak berhadapan dengan hukum;
- b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak;
- c. memberikan tuntunan agama dan nilai sosial;
- d. tidak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum;

- e. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. mencegah penyebaran pornografi dan jasa pornografi dilingkungannya;
- g. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya anak berhadapan dengan hukum; dan
- h. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

- (1) Tuntunan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan:
 - a. memberikan pengajaran untuk menjalankan perintah agama;
 - b. mengajak anak untuk senang melakukan perintah agama; dan
 - c. mengajak anak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama.
- (2) Tuntunan nilai sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan memberikan pemahaman untuk :
 - a. berperilaku sesuai dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
 - b. tidak mengikuti budaya dari luar yang tidak sesuai dengan norma yang hidup di masyarakat;
 - c. berbuat baik sesama manusia;
 - d. menghormati hak asasi manusia dan tidak merampas hak asasi orang lain; dan
 - e. saling membantu satu sama lain karena manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain.

Pasal 7

Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan melaporkan kepada pihak berwenang bila terjadi tindak pidana.

BAB III PENANGANAN

Bagian Kesatu Anak Berkonflik dengan Hukum

Pasal 8

Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilakukan dengan:

- a. memperhatikan usia anak;
- b. memperhatikan hak anak;

- c. mengupayakan Diversi dengan upaya pendekatan Keadilan Restoratif;
- d. memperhatikan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 9

Penanganan anak berkonflik dengan hukum diberikan dalam bentuk layanan:

- a. pendampingan;
- b. bantuan hukum;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. rehabilitasi medis dan psikososial; dan/atau
- e. reintegrasi sosial.

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan didalam maupun diluar proses acara peradilan pidana anak.
- (2) Pendampingan didalam proses acara peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai, penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan.
- (3) Pendampingan didalam dan diluar proses acara peradilan pidana anak dilakukan juga pada saat upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.
- (4) Pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum diluar proses pidana dapat dilakukan oleh:
 - a. pembimbing kemasyarakatan;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. tenaga kesejahteraan sosial;
 - d. advokat;
 - e. orang tua/wali;
 - f. pembimbing rohani; dan/atau
 - g. tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
- (5) Pendampingan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum didalam proses pidana wajib dilakukan oleh:
 - a. pembimbing kemasyarakatan;
 - b. advokat; dan/atau
 - c. orang tua/wali.
- (6) Pendampingan terhadap anak saksi dan anak korban di dalam proses pidana dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 11

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 13

Rehabilitasi medis dan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 14

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Anak Korban

Pasal 15

Penanganan terhadap anak korban tindak pidana diberikan dalam bentuk:

- a. rehabilitasi medis;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial;
- d. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara; dan
- e. pendampingan dan bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi.
- (3) Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara serta pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d dan huruf e menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi.
- (4) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam proses acara peradilan pidana anak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses pengadilan.

- (5) Pendampingan dan bantuan hukum juga diberikan pada saat upaya diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 17

Penanganan anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Anak Saksi

Pasal 18

- (1) Penanganan terhadap anak saksi tindak pidana diberikan dalam bentuk:
- a. jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial;
 - b. dirahasiakan identitasnya; dan
 - c. pendampingan.

Pasal 19

Penanganan terhadap anak saksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.

Pasal 20

Penanganan terhadap anak saksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi kewajiban:

- a. Dinas Sosial Provinsi; atau
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi.

Pasal 21

Penanganan terhadap anak saksi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

Pasal 22

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak serta memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap Anak Korban, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi:

- a. menerima layanan pengaduan bila ada Anak Korban;
- b. melakukan penjangkauan untuk memastikan kondisi dan kebutuhan Anak Korban;
- c. mendampingi Anak Korban dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;

- d. melakukan pengelolaan kasus Anak Korban; dan
- e. memberikan penampungan sementara terhadap Anak Korban.

Pasal 23

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak Provinsi:

- a. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum;
- b. mengantar anak berkonflik dengan hukum dengan mobil perlindungan atau motor perlindungan untuk menghadiri persidangan di pengadilan, ke tempat pembinaan atau ke tempat musyawarah diversi yang tidak dilakukan di kantor kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- c. mengupayakan agar Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) memberikan bimbingan, penyuluhan, menyediakan jenis dan tempat pembinaan dan/atau pendidikan yang layak kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan berupa pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana.
- d. berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan:
 - 1) Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan sosialisasi, advokasi dan penyuluhan tentang sistem peradilan pidana anak dan membantu anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum.
 - 2) Kantor Wilayah Agama untuk melakukan penyuluhan dalam rangka pencegahan agar anak tidak berkonflik dengan hukum, memberikan pembimbingan dan penyuluhan dalam rangka melaksanakan pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga.
 - 3) Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyuluhan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 24

Dinas Sosial wajib:

- a. menyediakan atau memanfaatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ada untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan advokasi sosial kepada anak berhadapan dengan hukum, sumber daya manusianya, dan sarana prasarananya;
- b. menetapkan tempat pembinaan dan/atau pendidikan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan berupa pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan diluar lembaga dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kementerian Sosial;
- c. membantu memberikan pemulihan dan perubahan perilaku anak yang berhadapan dengan hukum;

- d. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar menerima kembali anak di lingkungan sosialnya;
- e. menyediakan tenaga pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan penyuluh sosial;
- f. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. menempatkan Anak di LPKS berdasarkan musyawarah penyidik kepolisian, orang tua/wali Anak pelaku, dan PK Bapas; dan
- h. Memberikan kebutuhan dasar dalam bentuk permakanan bagi anak berkonflik dengan hukum di LPKS.

Pasal 25

Dinas Kesehatan Provinsi bertanggung jawab dalam:

- a. memberikan layanan rehabilitasi medis terhadap anak berhadapan hukum;
- b. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk memberikan layanan rehabilitasi psikososial;
- c. penyediaan *visum et repertum* medis maupun *visum et psikiatrikum* kepada anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. menetapkan tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Pasal 26

Dinas Pendidikan Provinsi bertanggung jawab dalam:

- a. melakukan sosialisasi, advokasi dan penyuluhan agar tidak terjadi perundungan di sekolah dan bekerja sama dengan Dinas instansi terkait dan instansi vertikal;
- b. memberikan pembinaan kepada sekolah agar tidak mengeluarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari sekolah;
- c. memberikan pendidikan formal; non formal, dan informal kepada anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. memberikan pendampingan kepada Anak dan orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. memberikan pembinaan tentang bahaya narkoba, pornografi, dan tawuran; dan
- f. memberikan pendidikan Paket B dan Paket C terhadap anak pelaku di LPKA.

Pasal 27

Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan Provinsi wajib untuk:

- a. memberikan pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk disiapkan bila setelah dewasa dapat bekerja di perusahaan; dan

- b. melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan Putusan Pengadilan.

Pasal 28

Dinas yang menyelenggarakan urusan usaha kecil dan menengah Provinsi wajib:

- a. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum; dan
- b. membantu permodalan dan pemasaran untuk pengembangan usaha kewirausahaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 29

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi wajib menyiapkan lahan untuk membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lembaga Penempatan Anak Sementara.

BAB V KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Asisten Gubernur bidang kesejahteraan rakyat melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan lembaga terkait di daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait tentang:
 - a. pencegahan;
 - b. penyelesaian administrasi perkara;
 - c. layanan;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. sarana prasarana.
- (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui upaya agar anak tidak berkonflik dengan hukum, anak tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak mengulangi perbuatannya, dan anak tidak masuk dalam sistem peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian administrasi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan sistem peradilan pidana anak.
- (5) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

- d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi;
- g. Dinas Sosial Provinsi;
- h. Dinas Pendidikan Provinsi;
- i. Dinas Kesehatan Provinsi;
- j. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- k. Balai Pemasarakatan;
- l. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- m. Lembaga Penempatan Anak Sementara;
- n. Unit Pelaksana Teknis di Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi; dan
- o. Dinas/lembaga terkait lainnya.

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Gubernur membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. rapat Koordinasi; dan/atau
- b. permintaan dan penyampaian data dan informasi.

Pasal 32

- (1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi.

Pasal 33

- (1) Asisten Gubernur bidang kesejahteraan rakyat meminta data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b kepada pimpinan instansi vertikal terkait dan lembaga terkait.
- (2) Pimpinan instansi vertikal terkait dan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dan informasi yang diminta.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 34

Asisten Gubernur bidang kesejahteraan rakyat melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh dinas terkait, instansi vertikal terkait dan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Asisten Gubernur bidang kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dan lembaga terkait.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan kunjungan; dan/atau
 - c. rapat kerja.

Pasal 36

- (1) Asisten Gubernur bidang kesejahteraan rakyat melaksanakan Evaluasi hasil Pemantauan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan pelaporan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 37

- (1) Asisten Gubernur bidang kesejahteraan rakyat melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan Gubernur dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (3) Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan untuk pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH/PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 30 SERI E